Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/nbz2gx44
Volume 05 No 02 Tahun 2025 Hlm. 104-112

# Larangan Ber-KB sebagai Kontrol Reproduksi dalam Hukum Islam dan Gender

**Syafura Nixie Diva Pamitravati [1], Citra Bunga Aulia [2], Siti Hadijah [3]**

**Universitas Islam negeri Palangka Raya**,
Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
[1]ni.xx.sy17@gmail.com

***ABSTRACT***

*The ban on family planning in households is often viewed as a purely domestic matter, yet this practice has serious implications for the fulfillment of women's reproductive rights and bodily autonomy. Reproductive decisions are often shaped by unequal power dynamics, systematically denying women their right to make choices about their own bodies. This situation constitutes a form of reproductive coercion, namely the control of reproductive choices through pressure, prohibition, or manipulation, which is categorized as gender-based violence. This study aims to: (1) examine the prohibition on family planning as a manifestation of reproductive coercion and gender control; (2) analyze the position of this prohibition within the framework of the maqashid sharia; and (3) evaluate its implications for the protection of women's reproductive rights based on the principle of benefit in Islamic law. The method used is normative legal research with a conceptual approach and maqashid sharia, which is analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that a unilateral ban on the use of family planning has no legitimacy in Islamic law because it contradicts the principle of deliberation and mutual consent in reproductive decisions. This prohibition contradicts the principle of public welfare, particularly the protection of life (hifz al-nafs), offspring (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Furthermore, this practice conflicts with the principles of justice (adalah), the principle of non-harm (la dharara wa la dhirara), and the spirit of mu'asyarah bil ma'ruf (consensus of goodness) in marital relations. Therefore, the prohibition on family planning is not merely a private matter, but a form of reproductive control over women's bodies that must be critically examined and rejected from the perspective of gender-just Islamic law.*

***Keywords:*** *reproductive rights; forced reproduction; family planning; maqashid sharia.*

## PENDAHULUAN

Hak reprodukasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab dengan fungsi reproduksinya. Pengakuan ini berkembang dalam instrumen internasional dan diadopsi dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Dalam kerangka tersebut penggunaan kontrasepsi menjadi salah satu bentuk konkret dari implementasi hak reproduksi yang bertujuan menjaga kesehatan, kesejahteraan, serta kualitas hidup individu dan keluarga. Hak reproduksi kini bukan sekadar soal akses layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut otonomi atas tubuh. Pemaksaan reproduksi melalui tekanan, manipulasi, atau pembatasan kontrasepsi diakui sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental perempuan.

Di sisi lain, praktik larangan ber-KB masih dinormalisasikan sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang tidak perlu diintervensi. Padahal, intervensi terhadap keputusan reproduksi, baik dalam bentuk pemaksaan kehamilan maupun larangan kontrasepsi, merupkan bentuk pelanggaran

terhadap hak reproduksi perempuan yang berpotensi berdampak pada Kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Moulton et al. mendefinisikan pemaksaan reproduksi sebagai kontrol atas pilihan reproduksi melalui tekanan, larangan, atau manipulasi yang secara konsisten berkorelasi dengan ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan intim serta beririsan dengan bentuk kekerasan lain seperti kekerasan seksual dan psikologis (Jessica et al., 2021). Sementara itu, Lévesque et al. menegaskan bahwa pemaksaan reproduksi tidak selalu bersifat fisik, melainkan juga hadir dalam bentuk tekanan psikologis dan dominasi relasi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Sylvie et al, 2023). Kajian mengenai KB dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada aspek kebolehan normatif semata. Yusran, Aulia, dan Rahmadani menganalisis keluarga berencana melalui maqashid syariah dengan menekankan dimensi kesehatan, ekonomi, dan sosial, namun belum secara eksplisit mengkaji larangan ber-KB sebagai bentuk kontrol reproduksi berbasis gender ( M. Yusran et al., 2025). Megasari membahas kesetaraan gender dalam perlindungan hak anak melalui perspektif maqashid syariah, yang relevan secara kerangka konseptual, tetapi tidak menyentuh isu otonomi reproduksi perempuan dalam konteks perkawinan (Indah, 2024).

Dari tinjauan tersebut, larangan ber-KB dalam rumah tangga belum banyak dikaji secara khusus sebagai bentuk pemaksaan reproduksi yang memiliki implikasi dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender. Kajian yang ada cenderung memisahkan antara analisis fikih tentang kontrasepsi di satu sisi dan isu kekerasan berbasis gender di sisi lain, tanpa mempertemukan keduanya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Padahal, jika ditelaah lebih dalam melalui prinsip maqashid syariah, praktik larangan ber-KB tidak hanya menyangkut persoalan kesehatan, tetapi juga menyentuh isu keadilan, otonomi tubuh, dan relasi kuasa dalam keluarga yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama: (1) apakah larangan ber-KB dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemaksaan reproduksi dan kontrol gender; (2) bagaimana kedudukan larangan tersebut dalam kerangka *maqashid syariah*; dan (3) bagaimana prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dapat digunakan untuk menilai dan menolak praktik larangan ber-KB tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan ber-KB sebagai bentuk pemaksaan reproduksi, mengkaji legitimasinya dalam hukum Islam, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan gender dalam maqashid syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menggeser cara pandang terhadap persoalan reproduksi dari sekadar isu fikih normatif menjadi isu keadilan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak perempuan sebagai subjek hukum yang setara dalam bingkai hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan doktrin dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama (Peter, 2017). Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menempatkan larangan ber-KB sebagai objek kajian hukum yang dianalisis melalui kerangka normatif hukum Islam, bukan melalui data empiris lapangan. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan normatif menjadi metode yang paling tepat untuk mengkaji persoalan fikih kontemporer yang membutuhkan penilaian berdasarkan

sumber-sumber hukum primer dan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah konsep pemaksaan reproduksi (*reproductive coercion*) dan menganalisis bagaimana konsep tersebut bersinggungan dengan kerangka hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang tidak semata-mata bertumpu pada teks normatif, tetapi juga pada konstruksi konseptual yang berkembang dalam literatur hukum Islam kontemporer (Soerjono & Sri, 2015). Kedua, pendekatan maqashid syariah (maqashid syariah approach), yang digunakan sebagai kerangka evaluatif utama untuk menilai praktik larangan ber-KB. Pendekatan ini menempatkan lima tujuan dasar syariat — perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-din*) — sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu praktik membawa kemaslahatan atau justru menghadirkan mafsadat (Ğāsir, 2008).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Bahan hukum primer meliputi karya-karya ulama klasik yang menjadi rujukan utama dalam kajian maqashid syariah, khususnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah karya Abu Ishaq Al-Shatibi dan I'lam al-Muwaqqi'in* karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah, serta fatwa-fatwa kontemporer yang relevan seperti fatwa LBM NU dan Fatwa KUPI Nomor 07 Tahun 2022 tentang hukum menikahkan perempuan hamil akibat perkosaan yang secara metodologis mengintegrasikan maqashid syariah dengan keadilan gender. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel akademis, laporan penelitian, dan buku-buku yang membahas isu pemaksaan reproduksi, hak reproduksi perempuan, keadilan gender dalam Islam, serta kajian kontrasepsi dalam fikih kontemporer.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang dapat diverifikasi, baik melalui basis data jurnal internasional seperti DOAJ, Google Scholar, maupun repositori institusional dengan tidak menutup kemungkinan penggunaan karya klasik yang memiliki relevansi mendasar terhadap kajian maqashid syariah.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma-norma hukum Islam yang relevan secara sistematis, kemudian menganalisis kesesuaian praktik larangan ber-KB dengan prinsip-prinsip tersebut secara kritis. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, identifikasi dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, rekonstruksi argumentasi hukum dengan mempertemukan konsep pemaksaan reproduksi dalam literatur kontemporer dengan prinsip kemaslahatan dalam maqashid syariah. Ketiga, evaluasi normatif untuk menilai apakah larangan ber-KB secara sepihak dapat dibenarkan atau justru harus ditolak berdasarkan tujuan dasar syariat Islam.

Validitas temuan dalam penelitian hukum normatif ini dijamin melalui konsistensi argumentasi hukum, kekuatan rujukan pada sumber primer yang otoritatif, serta koherensi antara premis, analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian ini tidak bermaksud menghasilkan generalisasi statistik, melainkan menghasilkan konstruksi hukum (*legal construction*) yang dapat digunakan sebagai landasan normatif dalam memahami dan menilai praktik larangan ber-KB dari perspektif hukum Islam yang berkeadilan gender.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Larangan Ber-KB Sebagai Bentuk Pemaksaan Reproduksi dan Kontrol Gender

Pelarangan penggunaan kontrasepsi dalam rumah tangga merupakan bentuk *reproductive coercion* atau pemaksaan reproduksi, yaitu kontrol terhadap keputusan reproduksi perempuan melalui tekanan, larangan, manipulasi, maupun dominasi relasi. Kontrol, intimidasi, dan rasa takut ini yang membatasi kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan reproduksinya secara bebas (Laura & Kelsey, 2021).

(Jessica E. Moulton et al.) menjelaskan bahwa *reproductive coercion* mencakup tindakan pasangan yang mengontrol pilihan reproduksi perempuan, termasuk melarang penggunaan kontrasepsi dan menekan pasangan agar hamil. Sementara itu, (Sylvie Lévesque et al.) menegaskan bahwa pemaksaan reproduksi bekerja melalui dominasi interpersonal dan tekanan emosional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam relasi intim. Hal tersebut menunjukkan bahwa larangan ber-KB berkaitan langsung dengan ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga.

Keputusan reproduksi sering ditempatkan sebagai otoritas suami sehingga perempuan tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam menentukan penggunaan kontrasepsi. Kondisi ini menyebabkan tubuh perempuan dipandang sebagai objek reproduksi yang dapat dikontrol oleh laki-laki. Akibatnya, keputusan mengenai kehamilan didominasi salah satu pihak dalam relasi rumah tangga.

*World Health Organization* (WHO) mengategorikan *reproductive coercion* sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*), karena melibatkan tindakan kontrol dan paksaan terhadap tubuh serta seksualitas perempuan (World Health, 2024). Bentuknya dapat berupa pelarangan penggunaan alat kontrasepsi, sabotase kontrasepsi, maupun tekanan untuk mengalami atau melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, larangan penggunaan kontrasepsi bertentangan dengan jaminan hak reproduksi yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan hak setiap individu untuk menentukan kehidupan reproduksinya secara sehat dan bebas dari paksaan. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakui pemaksaan kontrasepsi sebagai bentuk kekerasan seksual.

Pasal 10 UU TPKS menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan memaksa seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi dapat dipidana. Unsur "penyalahgunaan kekuasaan" Dalam kondisi demikian, larangan penggunaan kontrasepsi tidak lagi sekadar persoalan rumah tangga, tetapi telah memasuki ranah kekerasan berbasis gender yang memengaruhi otonomi tubuh perempuan (Muhammad & M. Hudri, 2022). Oleh sebab itu, larangan penggunaan kontrasepsi secara sepihak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemaksaan reproduksi yang memenuhi unsur kekerasan seksual dalam UU TPKS.

### B. Kedudukan Larangan Ber-KB dalam Kerangka Maqashid Syariah

Imam Al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam prinsip *maqashid syariah*, pelarangan penggunaan kontrasepsi secara sepihak dalam rumah tangga sangat tidak sejalan, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kesejahteraan keluarga.

Prinsip hifz al-nafs menempatkan perlindungan terhadap keselamatan jiwa sebagai tujuan utama hukum Islam. Larangan penggunaan kontrasepsi yang menyebabkan perempuan mengalami kehamilan berulang tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan reproduksinya berpotensi menimbulkan kemudaratan fisik maupun psikologis. Risiko tersebut terlihat dalam kondisi "4 Terlalu" (4T), yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak melahirkan, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu.

Prinsip *hifz al-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperbanyak keturunan, tetapi juga menjaga kualitas generasi yang dilahirkan. Muhammad Said Ramadan al-Buti menjelaskan bahwa maqashid syariah bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam aspek keluarga dan keturunan sehingga keluarga berencana ini merupakan upaya untuk menjaga kualitas pengasuhan, kesehatan anak, dan kesejahteraan keluarga (Muhammad, 2001).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya, dilakukan atas persetujuan kedua pihak, dan tidak bersifat permanen (Yusuf, 2001). Persyaratan persetujuan kedua pihak menunjukkan bahwa keputusan reproduksi dalam islam harus berdasarkan musyawarah bersama. Maka, larangan penggunaan KB yang dilakukan melalui dominasi relasi kuasa sangat bertentangan dengan prinsip musyawarah dalam keluarga Islam.

Penggunaan legitimasi agama agar dapat membenarkan larangan ber-KB sering didasarkan pada penafsiran pariarkal terhadap relasi suami terhadap istri. Padahal, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam QS. An-Nisa ayat 19 menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar perlakuan yang baik, penghormatan, dan keadilan.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah memperkuat argumentasi tersebut dengan menyatakan bahwa setiap hukum yang melahirkan ketidakadilan, kerusakan dan kemudaratan bertentangan dengan tujuan syariat, meskipun secara tekstual memiliki legitimasi (Ibn Qayyim, 1991).

Pandangan yang lebih progresif juga terlihat dalam metodologi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang mengintegrasikan maqashid syariah dan keadilan gender. (Ahmad Suadi et al.) menjelaskan bahwa pendekatan maqashid dalam fatwa KUPI menempatkan perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam (Ahmad et al., 2025).

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدَّمٌعَلَىجَلْبِالْمَصَالِحِ

Kaidah tersebut menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Apabila larangan penggunaan kontrasepsi menimbulkan risiko kesehatan, tekanan psikologis, dan ketidakadilan terhadap perempuan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar maqashid syariah.

Jadi, larangan ber-KB secara sepihak tidak memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Sebaliknya, maqashid syariah memberikan ruang kepada pengguna kontrasepsi sebagai upaya untuk menjaga keselamatan jiwa, kualitas keturunan, dan kesejahteraan keluarga.

### C. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) dan Kaidah Fikih: Landasan Normatif Penolakan Larangan KB Sepihak

Prinsip kemaslahatan mursalah dalam usul fikih berfungsi sebagai metodologi ijtihad untuk membatalkan hukum yang menghasilkan mafsadah lebih besar daripada maslahahnya (Ahmad

Munif, 2017). Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menetapkan maslahah sah-sah saja apabila memenuhi kriteria *dharuriyyah* (penting), *kulliyyah* (menyeluruh), dan *mantuqah* (logis), ketiganya terpenuhi dalam kontrasepsi untuk proteksi MMR tinggi dan stunting generasi (Miftahul, 2018). Larangan KB sepihak menciptakan *fasad mukawwin* (kerusakan sistemik) yang menggagalkan hierarki maqashid syariah, sehingga ijtihad kontemporer wajib menolaknya demi preservasi *fiqh al-wāqi'* Islam (Muhammad, 2023).

Dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Auda menolak reduksionisme tekstualistik yang mengorbankan HAM demi literalisme, menjadikan otonomi tubuh perempuan sebagai parameter kemaslahatan rumah tangga modern (Hasanuddin, 2026). Paradigma ini mengklasifikasikan larangan KB sebagai *fasad fi al-ard* yang wajib dieliminasi melalui fatwa kontekstual (Abdullah, 2024).

Kaidah *al-masyaqqah tajlibut taysir* menegaskan bahwa setiap kesulitan dalam pelaksanaan hukum dapat mendatangkan kemudahan sebagai bentuk keringanan dalam syariat (Zainal, 2023). Prinsip ini diterapkan dalam Kesehatan reprosuksi khususnya terkait pengaturan jarak kehamilan untuk menghindari resiko yang ditimbulkan oleh kondisi fisik ibu. pengaturan jarak kelahiran 3–5 tahun sebagaimana direkomendasikan dalam Fatwa LBM NU No. 4/2010 sejalan dengan panduan kesehatan global dari WHO yang menekankan pentingnya pemulihan kesehatan ibu sebelum kehamilan berikutnya (Faisal, 2026).

*Mu'asyarah bil ma'ruf* (Q.S. An-Nisa:19) mewajibkan *shura* absolut dalam urusan rumah tangga, menjadikan larangan KB sebagai *sabab faskh* (alasan cerai) (Siti, 2025). Dominasi sepihak = *zulm dhātiyy* bertentangan dengan *mawaddah wa rahmah* (Q.S. Ar-Rum:21), memberikan istri hak *khiyar ta'līq* atas *darar syar'i* (Fatima, 2025).

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menunjukkan perkembangan pendekatan hukum Islam yang lebih responsif terhadap pengalaman perempuan dan isu keadilan gender dalam keluarga (VOA Indonesia, 2017). Pendekatan tersebut menempatkan kemaslahatan keluarga, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan rumah tangga sebagai bagian penting dalam penerapan maqashid syariah kontemporer (Rina, 2024).

Dengan demikian, larangan penggunaan kontrasepsi secara sepihak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan gender, dan tujuan maqashid syariah. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, keputusan reproduksi harus dibangun atas dasar musyawarah, perlindungan jiwa, dan kesejahteraan keluarga, bukan melalui dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan ber-KB secara sepihak merupakan bentuk pemaksaan reproduksi (*reproductive coercion*) yang mengontrol otonomi tubuh perempuan melalui dominasi relasi kuasa. Praktik tersebut dikategorikan oleh WHO sebagai kekerasan berbasis gender dan dalam hukum positif Indonesia memenuhi unsur penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU TPKS.

Dalam perspektif maqashid syariah, praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip dasar syariat sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran Al-Syatibi, Al-Qaradawi, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

Selain itu, prinsip kemaslahatan mursalah serta kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib at-taysir* dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam kontemporer cenderung menolak praktik yang menimbulkan mudarat dalam relasi rumah tangga. Pendekatan sistemik maqashid oleh Jasser Auda dan perkembangan fatwa KUPI memperkuat posisi perlindungan perempuan sebagai bagian dari pertimbangan kemaslahatan dalam keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan ber-KB secara sepihak tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak reproduksi, keadilan gender, maupun tujuan maqashid syariah dalam hukum Islam kontemporer, sehingga diperlukan penguatan perspektif hukum yang lebih responsif terhadap otonomi reproduksi perempuan.

## SARAN

Penelitian ini masih sebatas pada pendekatan normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris bentuk, pola, dan prevalensi pemaksaan reproduksi dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendektan empiris maupun socio-legal untuk mengkaji implementasi perlindungan hak reproduksi perempuan dalam praktik peradilan, layanan kesehatan, dan relasi keluarga muslim di masyarakat.

Selain itu, perlunya kajian *maqashid syariah* yang lebih responsif terhadap isu keadilan gender dan hak reproduksi agar mampu memberikan konstruksi hukum islam yang lebih kontekstual terhadap persoalan kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir." *Jurnal Fatih* 3, no. 1 (2023): 34–50.

Aisyah, Siti. "Keadilan Gender Maqasid." *Aufklarung* 6, no. 2 (2025): 145–62.

Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585.

Buti, Muhammad Said Ramadan al-. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah*. Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Fitri, Rina. "Achieving Family Well-Being Maqashid Shariah." *Jurisprudensi* 8, no. 1 (2024): 45–62.

Hamdy, Muhammad Kholis, dan M. Hudri. "GENDER BASED VIOLENCE: THE RELATIONSHIP OF LAW AND PATRIARCHY IN INDONESIA." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022): 73–85. https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751.

Hasanuddin. "Maqāṣid al-Syarī'ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda." *JICNusantara* 12, no. 1 (2026): 78–95.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Vol. 3. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Lévesque, Sylvie, Catherine Rousseau, Arianne Jean-Thorn, Simon Lapierre, Mylène Fernet, dan Marie-Marthe Cousineau. "Reproductive Coercion by Intimate Partners: Prevalence and Correlates in Canadian Individuals with the Capacity to Be Pregnant." *PLOS ONE* 18, no. 8

(2023): e0283240. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283240.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Cetakan 13. Kencana, 2017.

Megasari, Indah Dewi. "Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1577–85. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.682.

Moulton, Jessica E., Martha Isela Vazquez Corona, Cathy Vaughan, dan Meghan A. Bohren. "Women's Perceptions and Experiences of Reproductive Coercion and Abuse: A Qualitative Evidence Synthesis." *PLOS ONE* 16, no. 12 (2021): e0261551. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261551.

Nasution, Abdullah. "Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda." *Jurnal Cerdas Hukum* 4, no. 2 (2024): 112–30.

Qaradawi, Yusuf al-. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Al-Falah Foundation, 2001.

Rahman, Faisal. "Prinsip Kaidah Hukum Islam." *JERKIN* 8, no. 3 (2026): 201–19.

S, M. Yusran., Astri Aulia, Mutiara Ivonni Rahmadani, dan Kurniati. "Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial." *Al-fiqh* 3, no. 1 (2025): 23–35. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.675.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.

Suadi, Ahmad, Tri Wahyu Hidayati, dan Umar Multazam. *INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS METODOLOGI FATWA KUPI NO. 07 TAHUN 2022*. 12, no. 3 (2025).

Suratmaputra, Ahmad Munif. "KEMASLAHATAN SEBAGAI TUJUAN PENSYARI'ATAN HUKUM ISLAM : Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017): 1. https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20.

Tarzia, Laura, dan Kelsey Hegarty. "A Conceptual Re-Evaluation of Reproductive Coercion: Centring Intent, Fear and Control." *Reproductive Health* 18, no. 1 (2021): 87. https://doi.org/10.1186/s12978-021-01143-6.

VOA Indonesia. "KUPI Hasilkan Tiga Fatwa Progresif." 2017. https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html.

World Health Organization. *Violence against women*. World Health Organization, 2024. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.

Zahra, Fatima. "Reproductive Health Qur'an." *Remittances Review* 10, no. 3 (2025): 89–105.

ʿAuda, Ǧāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Ǧāsir ʿAuda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.